



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Maria Magdalena**, Tanggal lahir, Tanjung Balai, 23 Maret 1985, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Tiban Raya Lestari Blok A No. 11, sebagai **Penggugat I**;
2. **Su Andreas**, Tanggal lahir, Padang Halaban, 10 Maret 1986, beralamat di Tiban Indah Blok A No. 11, sebagai **Penggugat II**;
3. **Indra Gunawan**, Tanggal lahir, Duri, 10 Februari 1989, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Ruko Family Dream Blok AF No. 07, sebagai **Penggugat III**;
4. **Agus Cik**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Beverly Green Blok A1 No. 06, sebagai **Penggugat IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Pratama Banjarnahor, S.H., Advokat pada kantor hukum H.P.B & PARTNER, berkantor hukum/beralamat di Komplek Nagoya Point Blok R No 01, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2020. Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Solusi Citra Protama**, beralamat di SOHO Capital LT 19 UNIT 1-9, Podomoro City Jl Letjend S. Parman Kav 28, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT Bitrexgo Solusi Prima**, beralamat di Jl Peluit Indah Raya No. 168 B-C-D-E-F-G, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;
3. **PT Victory International Futures**, beralamat di Wisma Dharma LT 6/6-B, Jl Sudirman No. 101-103 Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III disebut sebagai **Para Tergugat**;

4. **Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)**, beralamat di Jl Kramat Raya No. 172, RT 6, RW 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI

Jakarta, sebagai **Turut Tergugat I**;

5. **JOHANES SOW**, beralamat di Ruko Super Blok Imperium Blok B No. 07,
Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota,
sebagai **Turut Tergugat II**;

6. **APRYETNO**, beralamat di Oceanic Bliss Avante Cluster Blok C No. 02,
Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong sebagai **Turut
Tergugat III**;

Untuk selanjutnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III
disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14
Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Batam pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam Register Nomor 219/Pdt.G/2020/PN
Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Bulan Mei tahun 2019 Penggugat 1 ditawarkan oleh Turut
Tergugat 2 sebuah peluang penambahan pendapatan yang dimana pada saat
penawaran Penggugat ditawarkan cara bagaimana mendapatkan uang /
penghasilan tambahan tanpa harus bekerja, yang dimana pada saat itu yang
bekerja adalah sebuah robot yang merupakan produk yang di tawarkan oleh
Terguat 1 dan Tergugat 2;
2. Bahwa pada Bulan Mei pertengahan yang dimana Penggugat 1 merasa yakin
dengan apa yang di tawarkan oleh Turut Tergugat 2 sehingga membuat
Penggugat 1 ikut bergabung dengan penawaran dari Turut Tergugat 2 dengan
Tergugat 2, dengan modal untuk Pertama kali bergabung sebesar Rp 6.000.000,-
(enam juta rupiah) uang tersebut di transferkan/ di kirimkan kepada Tergugat 2
melalui bank BCA milik Tergugat 2 dan produk yang didapat adalah stater kit
berupa E-Book, Tas, Membership untuk 1 tahun lamanya dan fasilitas robot, pada
saat itu robot yang di tawarkan adalah , Alpha, Onyx, Zeta dan Osmo, yang
dimana setiap robot memiliki resiko yang berbeda – beda , yang dimana pada
saat itu setiap robot dapat memberikan profit sebesar lebih kurang 2-3%
perbulan dari dana yang di investasikan, dengan modal minimal US\$ 1.000,- /
robot hingga US\$ 5.000,- / robot, yang dimana pada saat Penggugat 1
bergabung , Penggugat mendapatkan *Username* dan *Password* yaitu dengan
dengan *username* : lingling01 dan *Password* : webxsoe yang dimana username

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dan password tersebut bisa digunakan pada website member Bitrexgo dan Startpro (Tergugat 2 dan Tergugat 1) yang dimana penggunanya *username* dan *password* pada website StartPro(tergugat1) tanpa harus adanya mendaftar ulang yang dimana kedua website tersebut cukup menggunakan *username* dan *password* yang sama yang di berikan oleh Bitrexgo (Tergugat 2);

3. Bahwa pada Bulan Mei pertengahan Turut Tergugat 2 menawarkan produk yang sama kepada Penggugat 2 yang dimana menawarkan sebuah cara mencari uang tanpa harus bekerja yang dimana menggunakan robot untuk mendapatkan uang, dan pada saat itu Penggugat 2 langsung bergabung dengan modal sebesar Rp 6.000.000,- di kirimkan ke rekening bank BCA milik Tergugat 2 dan Penggugat 2 mendapatkan akses masuk ke website yang disediakan oleh Tergugat 1 dan 2, dengan *username* : andreassu dan *password*: ajl9qr58, yang dimana *username* dan *password* tersebut bisa digunakan pada website member Bitrexgo dan Startpro (Tergugat 2 dan Tergugat 1) yang dimana penggunanya *username* dan *password* pada website StartPro(tergugat1) tanpa harus adanya mendaftar ulang yang dimana kedua website tersebut cukup menggunakan *username* dan *password* yang sama yang di berikan oleh Bitrexgo (Tergugat 2);

4. Bahwa pada Akhir Bulan Juni tahun 2019 Turut Tergugat 2 menawarkan hal yang sama dengan Penggugat 1 dan 2 yaitu program mencari uang tanpa harus bekerja yang dimana dalam hal ini membuat Penggugat 3 menjadi ikut dan join dengan modal Rp 6.000.000,- yang dimana uang tersebut di kirimkan ke rekenin bank BCA milik Tergugat 2, tepatnya pada Tanggal 30 Bulan Juni 2019 Penggugat 3 bergabung ke perusahaan Tergugat 1 dan 2 dan Penggugat 3 mendapatkan *username*: dragnes182 dengan *Password*: 123456, yang dimana *username* dan *password* tersebut bisa digunakan pada website member Bitrexgo dan Startpro (Tergugat 2 dan Tergugat 1) yang dimana penggunanya *username* dan *password* pada website StartPro(tergugat1) tanpa harus adanya mendaftar ulang yang dimana kedua website tersebut cukup menggunakan *username* dan *password* yang sama yang di berikan oleh Bitrexgo (Tergugat 2);

5. Bahwa pada Bulan September tepatnya tanggal 23 September 2020 pertengahan bulan Tergugat 1 dan 2 mengeluarkan Produk baru yaitu robot yang bernama Sonic yang dimana merupakan robot dengan type sesi dengan cara bermain lebih stabil yaitu dengan system *hedging* dalam posisi *Buy* dan *Sell* dan hanya bermain di *pair euro/usd* dengan system Stop loss di posisi 2000 poin atau – USD 200(apabila di hitung pada robot sonic X1 poin)dan pengambilan posisi pada 20 Pips, pada saat pembukaan posisi *Buy* dan *Sell Hedging* apabila posisi *Buy* dan *Sell* dan apabila ternyata posisi *Buy* nya yang menang maka dengan otomatis robot akan membuka kembali posisi *Buy* dan *Sell* untuk yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung posisi kedua dimana terdapat posisi Buy dan Sell dengan total 4 posisi (posisi buy nya terdapat 2 posisi dan Sell terdapat 2 posisi), yang dimana apabila Posisi Buy nya sudah tutup maka robot akan menunggu posisi sell untuk tertutup dengan kondisi profit, maka setelah itu robot akan mengambil posisi kedua untuk masuk lagi kedalam pasar dengan posisi dan pola yang sama yaitu dengan *system hedging* dengan pengambilan posisi Buy dan Sell yang dimana posisi ini akan di tunggu oleh robot sonic hingga pada akhirnya apabila terjadi salah satu posisi menang dan posisi yang satu lagi kalah sebagai contoh apabila telah di buka 4 posisi dengan komposisi Buy menang, Sell menang dan posisi terakhir Buy menang dan sell kalah, maka robot sonic akan menutup transaksi pada saat itu juga dengan kondisi menang / profit dalam 3 posisi dan kalah dalam 1 posisi atau *cut loss* yang pada intinya dari sesi tersebut adalah profit dan apabila posisi tersebut semakin banyak di buka oleh robot maka tabungan profitnya semakin banyak, dan apabila kondisi terburuk sonic akan mengambil *cutloss* pada posisi 2000 poin (- 200 USD pada posisi robot sonic X1), dan dengan kondisi seperti yang di maksud dan dapat di pastikan apabila terjadi hal yang terburuk maka kerugian paling besar pada saat 1 sesi adalah minus USD -360,- dengan permainan robot sonic X1, dan dapat dikatakan bahwa robot sonic telah di setting untuk mengantisipasi kekalahan sebesar lebih kurang 20%, dan apabila 2 – 3 kali menyentuh *Stop Loss* robot Sonic akan *off* tidak aktif dan apabila terjadi *floating* maka team analisis akan memegang kendali penuh ketika terjadi *floating* 10%;

6. Bahwa pada tanggal 20 Bulan September 2019, Turut Tergugat 2 mengundang Penggugat 4 dalam acara bisnis seminar atau BOP (*Business Opportunity Presentation*) yang diadakan di hotel Sahid batam center yang dimana pada saat itu Turut Tergugat 2 menjadi pembawa acara dalam sesi bisnis seminar atau BOP, yang dimana pada saat itu Turut Tergugat 2 menjelaskan bahwa terdapat beberapa keuntungan apabila bergabung dengan perusahaan Tergugat 1 dan 2, yang dimana apabila menjalankan bisnisnya dengan merekrut orang ataupun anggota baru akan mendapatkan bonus sponsor sebesar Rp 1.000.000,- per member dan apabila setiap member yang bergabung dan bermain forex di broker Victory international futures yang merupakan Tergugat 3 maka setiap transaksi dari *downline* apabila terpenuhi sebesar 1 Lot maka member yang di atasnya akan mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp 4.000,- hingga 12 kedalaman atau level, yang dibayarkan oleh Tergugat 3 kepada Tergugat 1 dan 2 dan di bagikan kepada para member sesuai dengan perhitungan yang dimaksud, yang dimana di dalam persentasinya bisnisnya dikatakan bahwa dapat member dapat menjalankan bisnisnya ataupun dapat

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang

disediakan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 yaitu robot yang saat itu masih terdapat 4 jenis robot yang di sediakan yaitu Alpha, Onyx, Zeta dan Osmo, dan dalam acara tersebut juga di sampaikan bahwa akan ada robot baru yang akan di luncurkan yaitu bernama sonic dengan potensi profit sebesar 10% - 20% / bulan, tepatnya akan di luncurkan pada tanggal 23 September 2019 dengan system yang sebagaimana telah di jelaskan secara detail pada poin no 5 pada perkara *Aquo*;

7. Bahwa pada tanggal 20 bulan September 2019 Penggugat 4 di yakinkan oleh Turut Tergugat 2 atas prestasi dan pencapaian yang dimiliki oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 juga meyakinkan bahwa ini bukan lah *Money game* maupun skema Ponzi atau piramida, dengan penjelasan yang masuk akal dan meyakinkan maka Penggugat 4 memutuskan untuk bergabung dengan Turut Tergugat 2 dalam perusahaan Tergugat 1 dan Tergugat 2, dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 6.000.000,- yang dimana Penggugat 4 mendapatkan username : aguscik001 dengan password : h2wzb6l5 pada tanggal 22 September 2019, yang dimana username dan password tersebut bisa digunakan pada website member Bitrexgo dan Startpro (Tergugat 2 dan Tergugat 1) yang dimana pengguna *username* dan *password* pada website StartPro(tergugat1) tanpa harus adanya mendaftar ulang yang dimana kedua website tersebut cukup menggunakan username dan password yang sama yang di berikan oleh Bitrexgo (Tergugat 2);

8. Bahwa pada tanggal 08 Bulan Oktober 2019 Penggugat 4 membuka account pada Tergugat 3 dengan login :6044199 dan Password: 4rBNsZpe, dengan setoran awal sebesar USD 1.000,-, yang dimana dengan dana sebesar USD 1.000,- di setorkan ke rekening Tergugat 3, dan Penggugat 4 dapat menggunakan fasilitas robot sonic X1 yang sebagaimana telah di jelaskan pada poin no 05 pada perkara *Aquo*, yang dimana dari hasil yang diberikan oleh robot sonic cukup meyakinkan dengan system yang sesuai apa yang di tawarkan pada poin 05 pada perkara *Aquo*, di karenakan meyakinkan maka Penggugat 4 memutuskan untuk mencoba robot sonic X2 dengan menambah dana sebesar USD 1000,- dengan total USD 2000,- pada tanggal 20 Bulan November 2019, dan di karenakan hasilnya cukup menjanjikan sehingga Penggugat 4 memutuskan untuk bermain di robot sonic X5 dengan menambah dana sebesar USD 3000,- pada tanggal 20 Bulan Desember 2019 dengan dana yang telah di setorkan sebesar USD 5.000,-;

9. Bahwa Penggugat 4 telah merasakan manfaat dari kinerja robot sonic yang di tawarkan oleh Tergugat 1 dan 2 maka Penggugat 4 berkonsultasi pada saat itu kepada Turut Tergugat 2 yang dimana Penggugat 4 menayakan kepada Turut

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 2 membuka akun dengan menggunakan 1 member bitrexgo menggunakan lebih dari 1 fasilitas robot yang ditawarkan, dan pada saat itu juga Turut Tergugat 2 menanyakan kepada Bpk Den nie Sularso yang pada saat itu pengakuannya merupakan member bitrexgo 01, yang dimana menurut Bpk Den Nie Sularso bahwa 1 member hanya bisa menggunakan fasilitas 1 robot dan apabila mau menggunakan lebih maka harus melakukan join member lagi, oleh karena informasi demikian membuat Penggugat 4 harus membeli 3 robot lagi dengan harga Rp 6.000.000,- per robotnya (merupakan member bitrexgo), pada Tanggal 04 Bulan Desember 2019 dengan username : aguscik002 dengan password : qxmeot6g, dan pada tanggal 11 Bulan Desember 2019 username : aguscik004 dengan password: jkxep2c, dan pada tanggal 25 desember 2019 username: aguscik005 dengan password: jyxm9upw, dengan total pembelian member dan fasilitas robot sebesar Rp 24.000.000,- (modal untuk membeli member dan mendapatkan fasilitas robot);

10. Bahwa Penggugat 4 langsung menggunakan fasilitas setiap robot yang telah dibeli dari Tergugat 1 dan 2 dengan mentransferkan uang sebesar USD 5000,- per akun kepada Tergugat 3, dengan total 4 akun ke rekening milik Tergugat 3, yaitu dengan login id : 6044119 sebesar USD 5.000,-, login id : 6045048 sebesar USD 5.000,- pada tanggal 10 Bulan Desember 2019, login id : 6045274 sebesar USD 5.000,- pada tanggal 23 Bulan Desember 2019 dan login id : 6046561 sebesar USD 5.000,- pada tanggal 25 Februari 2020 dengan total USD 20.000,-;

11. Bahwa Penggugat 3 membuka akun pada Tergugat 3 dengan login id: 6043200, dan Penggugat 3 memutuskan untuk menggunakan fasilitas sonic X2 dengan menambah dana sebesar USD 2.000,- dengan mengirimkan dana ke rekening milik Tergugat 3 pada tanggal 19 November 2019, dan di karenakan hasilnya juga sama cukup memuaskan sehingga membuat penggugat 3 yakin kepada robot sonic sehingga pada tanggal 07 Bulan Januari 2020 Penggugat 3 memutuskan untuk menambah dana sebesar USD 3.000,- untuk dapat menggunakan robot sonic X5, dengan total dana sebesar USD 5.000,- ;

12. Bahwa Penggugat 2 juga membuka akun pada Tergugat 3 dengan login id: 6044513, dan memutuskan untuk menggunakan fasilitas robot sonic X1 dengan mengirimkan dana sebesar USD 1.000 ke rekening milik Tergugat 3, pada tanggal 07 Bulan Desember 2019, dan pada tanggal 10 Bulan desember 2019 Penggugat 2 memutuskan untuk menambah dana lagi sebesar USD 1.000, untuk dapat bermain di robot sonic X2, dan pada tanggal 10 Bulan Januari 2019 Penggugat 2 memutuskan untuk menambah dana lagi sebesar USD 1.000,- agar dapat bermain di robot sonic X3, dengan total dana yang telah di setorkan adalah USD 3.000,-;

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI juga membuka akun pada Tergugat 3 dengan login id :

6043317, dengan storan awal sebesar USD 5.000,- yang di kirimkan ke rekening milik Tergugat 3 pada tanggal 23 Bulan Januari 2020 dengan maksud dapat menggunakan fasilitas robot Sonic X5 yang di telah di beli dari Tergugat 1 dan 2, dengan total uang yang di setorkan adalah USD 5.000,-;

14. Bahwa pada tanggal 06 Febuari 2020 Tergugat 4 di undang oleh Turut Tergugat 2 untuk ngobrol santai dengan Turut Tergugat 3 di sebuah kafe yang dimana Turut Terguat 3 merupakan leader/ pemimpin tertinggi (pada poisis multilevel di bitrexgo dengan posisi sebagai Director 1) di kota batam, yang dimana di dalam pertemuan tersebut Penggugat 4 sempat menyampaikan bahwa meminta Turut Tergugat 2 dan 3 untuk dapat menyelidiki apakah bitrexgo dan startpro(tergugat 2 dan 1) ini dapat bertahan lama, atau apakah ada skema scam gaya baru, yang di karenakan adanya komisi Lot yang di berikan oleh Tergugat 3 kepada Tergugat 1 dan 2, sebagai imbalan atas kerjasama jaringan yang di berikan oleh Tergugat 1 dan 2 kepada Tergugat 3, sehingga adanya potensi bahwa apabila terjadi kerugian kepada para member yang kalah dalam trading forex dapat memberikan keuntungan pada Tergugat 3;

15. Bahwa diketahui pada bulan febuari pertengahan tepatnya pada minggu kedua semua robot sonic yang di beli oleh Para Penggugat sudah menunjukan tanda - tanda yang tidak wajar dimana pengambilan posisi maupun management dalam resiko yang sudah di programkan pada robot sonic sudah tidak pada koridor mainnya yang sebagaimana telah di jelaskan pada poin no 05 pada perkara *Aquo*, yang dimana hal ini terlihat pada akun milik Pengguat 1 dengan nomor akun 6043317 terjadi *cut loss* dengan posisi pembukaan sebesar 1.5 lot (yang seharusnya adalah 0.50 lot per posisi) untuk sonic X5 dengan cut loss sebesar -US\$ 207,- per posisi pada tanggal 24 febuari 2020 dan cut loss sebesar -US\$114 per posisi pada tanggal 26 febuari 2020, dan pada tanggal 10 Maret 2020 di cut loss sebesar -US\$2.326,- per posisi, (kerugian sebesar 46,52%), dan hal ini juga dapat di lihat dari total transaksi permainan robot Sonic X5 milik Penggugat 1 sebagai berikut yaitu pada Bulan Febuari mengalami kerugian sebesar -US\$ 694,65,- , Bulan Maret sebesar -US\$ 760,97,- Bulan April - USD 250,44 dan pada bulan Mei -US\$ 3,160,06 dengan total kerugian sebesar -US\$ 4,866,66 dengan total kerugian sebesar 97.33%;

16. Bahwa diketahui Penggugat 2 mengalami kerugian yang serupa dengan Penggugat 1 yang dimana tanda - tanda yang tidak wajar dimana pengambilan posisi maupun management dalam resiko yang sudah di programkan pada robot sonic sudah tidak pada koridor mainnya yang sebagaimana telah di jelaskan pada poin no 05 pada perkara *Aquo*, yang dimana hal ini terlihat pada akun milik

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 2 dengan nomor akun 6044513 dan terjadi *Cut Loss* sebesar –US\$ 106.20,- per posisi dengan pembukaan 0.90 Lot (yang seharusnya adalah 0.30 Lot untuk posisi robot sonic X3 pada tanggal 13 Febuari 2020) dan pada tanggal 24 febuari 2020 terjadi *Cut Loss* sebesar - US\$ 179.40,-, dan pada tanggal 10 maret 2020 terjadi *Cut Loss* sebesar –US\$ 1.392.90 dengan posisi pembukaan sebesar 0.30 Lot, (kerugian sebesar 46,43%) dan hal ini juga dapat di lihat dari total transaksi permainan robot sonic X3 milik Penggugat 2 sebagai berikut: Bulan Febuari sebesar –US\$387.36,- , Bulan Maret – US\$ 1.354.04, Bulan April – US\$ 263.63,- dan Bulan Mei – US\$. 2.198.45 dengan total –US\$ 4.203.48,- dengan total kerugian sebesar 140%;

17.Bahwa diketahui Penggugat 3 mengalami kerugian yang serupa dnegan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang dimana tanda- tanda yang tidak wajar diaman pengambilan posisi maupun management dalam resiko yang sudah di programkan pada robot sonic sudah tidak pada koridor mainnya yang sebagaimana telah di jelaskan pada poin no 05 pada perkara *Aquo*, yang dimana hal ini terlihat pada akun milik Pengguat 3 dengan nomor akun 6043200 yang dimana terjadi *Cut Loss* pada tanggal 13 febuari 2020 sebesar –US\$ 248,- dengan posisi 2 Lot yang dimana seharusnya maksimal buka posisi adalah 0.50 lot), dan pada tanggal 18 febuari 2020 terjadi *Cut Loss* sebesar –US\$ 841 , dan hal ini juga dapat di lihat dari permainan Robot Sonic X5 milik Penggugat 3 sebagai berikut: Bulan Febuari –US\$1.219.58, Bulan Maret –US\$ 476.32, Bulan April –US\$ 340.77 dan Bulan Mei – US\$ 3.339.60,- dengan total kerugian sebesar US 5,376.27,-;

18.Bahwa diketahui Penggugat 4 mengalami kerugian yang serupa dengan Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 yang dimana terdapat juga tanda- tanda yang tidak wajar yang diaman pengambilan posisi maupun management dalam resiko yang sudah di programkan pada robot sonic sudah tidak pada koridor mainnya yang sebagaimana telah di jelaskan pada poin no 05 pada perkara *Aquo*, yang dimana hal ini terlihat pada akun milik Pengguat 4 dengan nomor akun 6044199, dan nomor akun 6045048, yang dimana dapat di lihat transaksi pada nomor akun 6044199 terajdi pada tanggal 13 Febuari 2020 terjadi *Cut Loss* sebesar –US\$ 246 dengan posisi 2 Lot (yang dimana segharusnya maksimal buka posisi adalah 0.50 lot), dan pada tanggal 18 Febuari mengalami kerugian sebesar –US\$843.50,- , dan hal ini juga dapat dilihat dari permainan Robot sonic X5 milik Penggugat 4 sebagai berikut : Bulan Febuari – US\$ 1.588.58, Bulan Maret – US\$ 614, Bulan April 281.01 dan Bulan Mei –US\$ 3.558.6 dengan total kerugian pada akun dengan nomor 6044199 adalah sebesar US\$ 6.042.19,- sedangkan untuk akun dengan nomor 6045048 juga

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 6044199 sehubungan dengan akun – akun sebelumnya yaitu terjadi permainan robot sonic yang tidak sebagai mana mestinya yang dimana terjadi Cut Loss dengan pembukaan posisi yang tidak wajar dan sebagaimana mestinya yang sebagaimana yang telah diuraikan di dalam gugatan *aquo poin no 05*, hal ini dapat dilihat dari *open lot* dan *Cut Loss* pada tanggal 13 februari 2020 terjadi *open lot* sebesar 2 Lot (yang dimana wajarnya adalah 0.50 Lot) dan *Cut Loss* -US\$ 252, dan Cut Loss pada tanggal 18 februari 2020 sebesar – US\$841,-, dan hal ini juga dapat dilihat dari permainan Robot sonic X5 milik Penggugat 4 sebagai berikut : Bulan Februari –US\$1.674.45, Bulan Maret –US\$1.082.14, Bulan April –US\$342.08 dan Bulan Mei –US\$ 3.242,- dengan total kerugian sebesar –US\$ 6.340.67, dengan total kerugian pada 2 akun dengan nomor akun 6044199 sebesar US\$ 6.042.19 dan Nomor akun 6045048 sebesar US\$ 6.340.67 dengan total kerugian sebesar US\$ 12.382.86,-;

19. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2020, Turut Tergugat 2 yang merupakan director tertinggi di kota batam merubah group *whats app* dari nama Sonic Kloter 1,2,&3, yang dimana di dalam group tersebut terdiri lebih kurang 48 member partisipan, group tersebut di buat dengan tujuan untuk mengumpulkan para member yang memiliki nasib sama yang dimana pada saat itu masih terjadi *floating* belum mengalami *MCI/ margin call* yang dimana apabila suatu akun mengalami *margin call* maka harus melakukan tambah dana atau tidak dapat melakukan trading kembali di karenakan dananya sudah hilang atau habis;

20. Bahwa dalam pada saat Para Penggugat meminta jawaban resmi dari Tergugat 1 & 2, Tergugat 1 melalui Customer Servicenya menyatakan bahwa “trading mempunyai resiko mengalami kerugian, dan tidak menjamin pasti profit. Ada factor fundamental selain dari factor teknikal yang mempengaruhi pergerakan market”, yang dimana hal ini sudah tidak sesuai dengan apa yang di jelaskan pada poin no 05 pada perkara *Aquo*;

21. Bahwa Tergugat 2 melalui website resminya menyatakan dan dengan tegas bahwa Tergugat 2 merupakan “perusahaan penjualan langsung murni yang hanya menjual produk berupa e-book dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan pada PERMENDAG No. 32 tahun 2008. PT. Bitrexgo Solusi Prima tidak menjual produk investasi dan software robot investasi. Segala pernyataan di media yang menyebutkan PT. Bitrexgo Solusi Prima menjual produk investasi dan software robot adalah bukan dari PT. Bitrexgo Solusi Prima dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas klaim dan pernyataan yang bukan resmi berasal dari Perusahaan. ”, maka dalam hal ini Tergugat 2 memastikn bahwa Produk dari Robot yang di jual melalui Tergugat 1 merupakan bukan milik dari Tergugat 2 yang dimana dapat di pastikan merupakan robot bukan milik maupun produk dari

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat 1, namun hal ini perlu diketahui bahwa SETIAP ID DAN PASSWORD MEMBER TERGUGAT 2 DAPAT DIPAKAI SECARA LANGSUNG DI WEBSITE MEMBER TERGUGAT 1, yang dimana apakah apabila berbeda perusahaan bagaimana bisa memiliki satu tempat penyimpanan data?;

22. Bahwa berdasarkan informasi diketahui Pemilik dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan orang yang sama yaitu (PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA) Tergugat 2 dengan data sebagai berikut berdasarkan Akte Perubahan 09 Tertanggal 23 Januari 2019 dan Akte Perubahan No 03 tertanggal 16 Juli 2019 melalui Notaris Amastasia Dau, diketahui atas nama Den Nie Sularso dengan jabatan sebagai Direktur dengan pemilik saham sebanyak 840 lembar dengan nominal sebesar Rp 84.000.000,- dan Dedy Iskandar dengan jabatan sebagai Direktur dengan pemilik saham sebanyak 840 lembar dengan nominal Rp 84.000.000,-, yang dimana diketahui pada (Perusahaan PT.SOLUSI CITRA PROTAMA) Tergugat 1, diketahui bahwa sejak Tanggal 21 Agustus 2019 StartPro telah beroperasi sebagai support system dari Bitrexgo(Tergugat2) dan yang dimana diketahui berdasarkan Akte Pendirian No 05 Tertanggal 14 november 2019, atas nama Den Nie Sularso dengan jabatan sebagai Direktur dengan jumlah saham sebanyak 50 lembar saham dengan nilai Rp 50.000.000,- dan atas nama Dedy Iskandar dengan jabatan sebagai Komisaris dengan jumlah saham sebanyak 50 lembar saham dengan nilai Rp 50.000.000,- selaku pemilik saham dan Pengurus dikedua perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimana dalam pengakuannya selama ini bahwa sdr Den Nie Sularso merupakan member dengan nomor urut 001 dari Birexgo sedangkan Sdr Dedy Iskandar merupakan Member 002 dari Bitrexgo;

23. Bahwa diketahui setiap transaksi yang dilakukan oleh Para Penggugat seharusnya terdaftar juga di PT. Kliring Berjangka Indonesia yang dimana PT. Kliring Berjangka Indonesia merupakan satu satunya Perusahaan yang memiliki izin sebagai penerimaan penugasan sebagai Administrator Sistem Pengawasan Tunggal yang ditetapkan oleh Bappebti (Turut Tergugat 1) berdasarkan SK BAPPEBTI No 139/BAPPEBTI/SPT/SPTSPA/12/2012 tertnggal 12 desember 2012;

24. Bahwa di ketahui PT.VICTORY INTERNATIONAL FUTURES (Tergugat 3) sudah tidak lagi terdaftar di PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA yang merupakan satu satunya Perusahaan yang memiliki izin sebagai penerimaan penugasan sebagai Administrator Sistem Pengawasan Tunggal, maka apabila setiap transaksi Para Penggugat pada Perusahaan Victory International futures

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/Pdt.G/2020/PN Btm di PT. Kliring Berjangka Indonesia maka setiap

kekalahan Para Penggugat merupakan Keuntungan bagi Tergugat 3;

25. Bahwa berdasarkan Undang – undang No 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 49 ayat 1a dan ayat 2 yang dimana berbunyi sebagai berikut:

- Ayat 1a “setiap pihak dilarang melakukan penawaran kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivative lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutment, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali memiliki izin dari bappebti.”;
- Ayat 2 “ setiap pihak dilarang menyalurkan amanat untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivative lainnya dari pihak ketiga, kecuali transaksi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan undang – undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya”;

26. Bahwa berdasarkan poin no 23 pada gugatan *Aquo* di ketahui bahwa Tergugat 1 dengan jelas menawarkan dan mempromosikan Tergugat 3 dalam setiap kegiatannya yang dimana hal ini juga diketahui bahwa setiap robot yang dimiliki oleh Tergugat 1 dan 2 hanya dapat dimainkan atau dijalankan di tempat atau perusahaan Tergugat 3, yang dimana dengan jelas bahwa Tergugat 3 dalam hal ini menggunakan Tergugat 1 dan 2 untuk merekrut member demi mendapatkan keuntungan yang dimana Tergugat 3 dengan jelas telah melanggar Pasal 41 ayat 1(a) yang berbunyi “setiap pihak dilarang melakukan penawaran kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivative lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutment, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali memiliki izin dari bappebti” dan ayat 2 yang berbunyi “setiap pihak dilarang menyalurkan amanat untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivative lainnya dari pihak ketiga, kecuali transaksi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan undang – undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya”;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat 2 (d) yang berbunyi “ secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivative lainnya dengan cara membujuk atau memberi harappn keuntungan di luar kewajiban” , bahwa diketahui yang dimana Tergugat 3 melalui Tergugat 1 dan 2 dalam penambahan

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan membandingkan dengan memberikan sebuah ilustrasi yang diberikan oleh Tergugat 1 dan 2, dengan membandingkan apabila penempatan dana di bank dengan di forex yang dimana apabila penempatan dana di forex tentunya akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar yang dimana di dalam penawarannya ataupun di dalam pemasarannya Tergugat 1 memberikan gambaran bahwa robot sonic berpotensi memberikan profit sebesar 20%/ bulan, yang dimana hal ini dengan jelas bahwa perbuatan dari Para Tergugat telah melanggar aturan yang sebagaimana yang dimaksud;

28.Bahwa berdasarkan Poin no 24 pada perkara *Aquo* dengan jelas dan tegas bahwa Turut Tergugat 1 telah lalai menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan menteri Perdagangan RI Nomor : 01/M-DAG/PER/3/2005, yang dimana salah satu fungsi dari Turut Tergugat 1 adalah mempunyai tugas Pelaksanaan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran administratif dan transaksi di bidang perdagangan berjangka serta pelanggaran di bidang pasar fisik dan jasa hal ini sesuai dengan Pasal 675 ayat 2;

29.Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat membuat kerugian yang cukup besar kepada Para Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil;

30.Bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum, Terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003)*. Hal 117, dalam menentukan suatu Perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- bertentangan dengan Kewajiban Hukum Pelaku;
- bertentangan dengan Hak Subjektif orang lain;
- bertentangan dengan kesusilaan;
- bertentangan dengan kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian;

Bahwa terdapat 5 unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum yaitu sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Maka berdasarkan pada poin – poin yang telah disebutkan diatas yang dimana dan dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan Para Penggugat dan adanya kesalahan yang disengajakan oleh Pihak Para Tergugat, yang dimana berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata yang berbunyi sebagai berikut:” Tiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang merugikan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”, maka unsur dari *Onrechtmatige daad* telah terpenuhi setiap unsurnya, maka dengan demikian persyaratan formil Tergugat atas perbutan melawan hukum telah terpenuhi;

31. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kuhperdata Para Penggugat menuntut kerugian sebesar dengan data sebagai berikut:

1. Penggugat 1 mengalami kerugian sebesar US\$ 4.866,66 (US\$ 4.866,66 X Rp. 10.000,- = Rp. 48.666,630) + Rp. 6.000.000,- (uang member);
2. Penggugat 2 mengalami kerugian sebesar US\$ 4.03,48 (US\$ 4,203,48 X Rp. 10.000,- = Rp. 40,234,800,-) + Rp. 6000.000,- (uang member);
3. Penggugat 3 mengalami kerugian sebesar US\$ 5.376,27 (US\$ 5.376,27 X Rp. 10.000,- = Rp 53.762.700,-) + Rp 6.000.000,- (uang member);
4. Penggugat 4 mengalami kerugian sebesar:
 - US\$ 6.042,19 (US\$ 6.042,19 X Rp. 10.000,- = Rp 60.421.900);
 - US\$ 6.340,67 (US\$ 6.340,67 X Rp. 10.000,- = Rp 63.406.700);
 - Uang member Rp. 6.000.000,- X 4 Member = Rp 24.000.000,-;Dengan total kerugian Para Penggugat adalah Rp 308.492.730,-;

32. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini Para Penggugat juga melakukan beberapa kali konsultasi hukum yang dimana dalam setiap melakukan konsultasi hukum Para Penggugat di kenakan biaya konsultasi hukum dengan biaya sebesar Rp 10.000.000,- untuk sekali melakukan pertemuan, dan Para Penggugat melakukan sebanyak 10 kali pertemuan dengan total biaya yang telah di keluarkan adalah sebesar Rp 100.000.000,-;

33. Bahwa Para Penggugat secara masing – masing mengalami kerugian immaterill sebagai berikut Penggugat 1 menggunakan uang masa depan yang dimana di karenakan hilangnya uang tersebut sehingga Penggugat 1 mengalami tekanan mental yang dimana kerugian tersebut apabila di setarakan maka dapat di nilai dengan uang sebesar Rp 300.000.000,-, bahwa Penggugat 2 juga menggunakan uang tabungan masa depan yang dimana akibat dari hilangnya uang tersebut sehingga Penggugat 2 mengalami kemunduran dan hilangnya konsentrasi dalam bekerja yang dimana kerugian tersebut apabila di setarkan maka dapat dinilai dengan uang sebesar Rp 200.000.000,-, bahwa Penggugat 3 menggunakan uang tabungan masa depan Penggugat 3 sehingga dengan hilangnya uang tersebut membuat Penggugat 3 mengalami gangguan konsentrasi dalam pekerjaannya yang dimana jika kerugian tersebut dinilai setara dengan uang sebesar Rp 300.000.000,-, bahwa Penggugat 4 juga menggunakan uangnya untuk modal usaha yang pada awalnya untuk membuka cabang

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya yang bernama Lin Spell yang dimana dana yang digunakan untuk membuka usaha café di bali yang dimana jika di prediksi dapat menghasilkan omset lebih kurang Rp 1.000.000.000,- dalam 1 tahun 1 periode dengan laba bersih lebih 35% yaitu sebesar Rp 350.000.000,- , di karenakan dana yan merupakan modal yang akan di gunakan di masukan kedalam Para Tergugat sehingga hilang semua uang tersebut yang dimana Penggugat 4 sudah tidak lagi memiliki modal untuk membuka usahanya tersebut sehingga Penggugat 4 mengalami kerugian sebesar Rp 350.000.000,- dari uang yang seharusnya dapat dipergunakan untuk modal usaha Lin Spell tersebut jika dapat buka di bali, bahwa semua dana yang Para Penggugat gunakan merupakan dana yang akan di gunakan untuk melanjutkan kelangsungan hidup maupaun usaha dari Para Penggugat sehingga nilai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat lebih besar daripada nilai kerugian yang sebenarnya dan apabila di nilai dengan nominal total maka nilai kerugian tersebut adalah Rp. 1.150,000,000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

34.Bahwa agar gugatan ini tidak *Illusor*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan hartanya kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rekening milik Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan data sebagai berikut:

- Bank Cimb Niaga Cab Sudirman Surabaya No Rek.800.03.7765.800 an PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES;
- Bank BCA Cab Veteran Surabata No Rek 0101.61.6699 an PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES;
- Bank Mandiri Cab Basuki Rahmat Surabaya No Rek 142.00.0178787.7 an PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES;
- Bank Sinarmas KCP Surabaya Diponegoro No Rek 004.756.9079 an PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES;
- Bank Central Asia No Rek 5810598168 an PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA;
- Saham PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA sebanyak 10.080 Lembar dengan nilai Rp 1.008.000,-;

35.Bahwa Para Penggugat juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

36.Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai diatas, maka Para Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigee daad*);
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Para Penggugat sebagai berikut :
 - a. Penggugat 1 mengalami kerugian sebesar US\$ 4.866,66 (US\$ 4.866,66 X Rp. 10.000,- = Rp.48.666,630) + Rp.6.000.000,-(uang member);
 - b. Penggugat 2 mengalami kerugian sebesar US\$ 4.03,48 (US\$ 4,203,48 X Rp. 10.000,- = Rp. 40,234,800,-) + Rp. 6000.000,- (uang member);
 - c. Penggugat 3 mengalami kerugian sebesar US\$ 5.376,27 (US\$ 5.376,27 X Rp. 10.000,- = Rp 53.762.700,-) + Rp 6.000.000,- (uang member);
 - d. Penggugat 4 mengalami kerugian sebesar sebagai berikut:
 - US\$ 6.042,19 (US\$ 6.042,19 X Rp. 10.000,- = Rp 60.421.900);
 - US\$ 6.340,67 (US\$ 6.340,67 X Rp. 10.000,- = Rp 63.406.700);
 - Uang member Rp. 6.000.000,- X 4 Member = Rp 24,000,000,-;Dengan total kerugian Para Penggugat adalah Rp 308.492.730,-;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng terhadap kerugian sebesar Rp 10.000,000,- (bisa konsultasi hukum) X 10 kali pertemuan dengan total Rp 100.000.000,-;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng terhadap kerugian Immaterill sebesar Sebagai berikut:
 - Kerugian Penggugat 1 sebesar Rp 300.000.000,-;
 - Kerugian Penggugat 2 sebesar Rp 200.000.000,-;
 - Kerugian Penggugat 3 sebesar Rp 300.000.000,-;
 - Kerugian Penggugat 4 sebesar Rp 350.000.000,-;Dan Total Kerugian Rp.1.150.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :
 - Bank Cimb Niaga Cab Sudirman Surabaya No Rek.800.03.7765.800 an PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bank SOA 001 Veteran Surabaya No Rek 0101.61.6699 an PT.

VICTORY INTERNATIONAL FUTURES;

- Bank Mandiri Cab Basuki Rahmat Surabaya No Rek 142.00.0178787.7 an PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES;

- Bank Sinarmas KCP Surabaya Diponegoro No Rek 004.756.9079 an PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES;

- Bank Central Asia No Rek 5810598168 an PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA;

- Saham PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA sebanyak 10.080 Lembar dengan nilai Rp 1.008.000,-;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkeuatan hukum tetap;

8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan menjalankan isi dari putusan perkara ini;

9. Membebankan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut;

Untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikuasakan kepada SUPRIYADI, S.HI., MH., HALIM PERDANA KUSUMA, SH., ABDUL KODIR BATUBARA, SH., CCL., REGI JULIAN, SH., CANDRA IRAWAN, SH., semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Law Firm SUPRIYADI & PARTNERS, beralamat di RC. Veteran Raya, No. 3 A/1, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330, Tlp. 021-7343077, Fax 021-7343133, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020;

Untuk Turut Tergugat I pernah hadir, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 September 2020, tanggal 7 Oktober 2020, dan tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marta Napitupulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya telah memajukan eksepsi sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, terhadap hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Batam tidak beralasan hukum ;

2. Bahwa Penggugat I dan Tergugat III telah menyetujui perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada tanggal 20 bulan Agustus 2019 yang dimana dalam Perjanjian tersebut pada point 22 angka (3) menyebutkan :

"(3) apabila Perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan melalui : Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)." (Bukti T3-3A);

3. Bahwa Penggugat II dan Tergugat III telah menyetujui perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada tanggal 31 bulan oktober 2019 yang dimana dalam Perjanjian tersebut menyebut pada point 22 angka (3) sebagaimana tersebut di atas; (Bukti T3-3B);

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian-perjanjian tersebut di atas, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata menyatakan :

"semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.";

5. Bahwa sesuai juga dengan penjelasan pasal 1340 KUHPerdata yang menyebutkan :

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.";

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

B. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para

Tergugat melalui Pengadilan Negeri Batam sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

2. Bahwa dalam gugatan Para penggugat menyebutkan alamat para Tergugat, dimana para Tergugat tidak ada yang beralamat di wilayah hukum pengadilan Negeri Batam;

3. Bahwa Tergugat I merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta Pendirian Nomor : 05 tanggal 14 November 2019 di hadapan Notaris Amastasia Dau, SH., yang telah disahkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0060442.AH.01.01. tahun 2019 yang berdomisili di SOHO CAPITAL Lt.19 Unit 01-09 Podomoro City Jl. Letjend S. Parman Kav.28, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. JAKARTA BARAT, Prov DKI JAKARTA; (Bukti T1-1);

4. Bahwa Tergugat II merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 Tanggal 03 Mei 2018 dihadapan Notaris Amastasia Dau, SH., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat keputusan Nomor AHU-0025652.AH.01.01.Tahun 2018, dimana akta tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 06 tertanggal 14 November 2019 sebagaimana telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0360270 tanggal 15 November 2019 yang berdomisili di Jl. Pluit Indah Raya No. 168 B-C-D-E-F-G, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. JAKARTA UTARA, Prov. DKI JAKARTA; (Bukti T2-1);

5. Bahwa Tergugat III merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 Tanggal 01 Mei 2003 dihadapan Notaris Kusri Purwijanti, SH., yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat keputusan Nomor: C-17211HT.01.01.TH.2003, dimana akta tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 21 tertanggal 21 Oktober 2020 sebagaimana telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 05 November 2020 Nomor: AHU-0184994.AH.01.11.tahun 2020 yang berdomisili di PAKUWON CENTER – SUPERBLOK TUNJUNGAN CITY, OFFICE BUILDING LANTAI 15 UNIT 5, 6,

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 1,3,5, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, KOTA

SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR; (Bukti T3-1);

6. Bahwa Tergugat I merupakan Perseroan Swasta Nasional yang menjalankan usahanya dalam bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (Fee) atau kontrak, perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, Aktivitas Konsultasi Investasi dan Perdagangan Berjangka, Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta, Tergugat I dalam menjalankan kegiatan usahanya telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia C.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik Sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120414142773 dan salinan Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan tanggal 28 November 2019; (Bukti T1-2);

7. Bahwa Tergugat II merupakan Perseroan umum yang menjalankan usahanya dalam bidang Perdagangan Besar Umum yang dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya telah mendapatkan Izin dari Pemerintah Republik Indonesia C.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik Sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201482662, dan telah mendapatkan Izin edar barang dari direktorat jenderal perdagangan dalam negeri untuk jenis barang Alat Bantu Pendidikan daring yang bermerek Basic Trading Modul dengan ijin edar Nomor : PSE No.01624/DJAI.PSE/07/2019, Alat Bantu Pendidikan daring yang bermerek Advence Trading Modul dengan ijin edar Nomor : PSE No.01624/DJAI.PSE/07/2019, Alat Bantu Pendidikan daring yang bermerek Financial Planner Modul dengan ijin edar Nomor : PSE No.01624/DJAI.PSE/07/2019; (Bukti T2-2);

8. Bahwa Tergugat III dalam menjalankan usahanya telah mendapat izin Usaha Pialang Berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perindustrian dan Perdagangan (BAPPEBTI) yang teregistrasi dengan Nomor 558/BAPPETI/SI/XII/2004 tertanggal 24 Desember 2004 yang diberikan kepada PT. Platinum Berjangka, Kemudian Tergugat III melakukan Perubahan Nama yang disetujui oleh Departemen Perdagangan Badan Pengawas perdagangan berjangka komoditi menjadi PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURE Nomor 18/BAPPEBTI/PN/4/2008

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan pada tahun 2018 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan Alamat Pialang Berjangka Dengan Nomor : 0010/BAPPEBTI/SP-PA/07/2018 yang diberikan Kepada PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURE tanggal 04 Juli 2018;

9. Bahwa dalam Kode etik Tergugat II pada Bab XIX tentang perselisihan dengan perusahaan poin 2 menyatakan :

"perselisihan secara hukum akan dilakukan di pengadilan Negeri dimana Kedudukan PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA berada, yakni KOTA JAKARTA UTARA."(Bukti T2-3);

10. Bahwa Penggugat III dan Tergugat III telah menyetujui perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada tanggal 13 bulan Agustus 2019 yang dimana dalam Perjanjian tersebut menyebut pada point 22 angka (3) yang menyatakan ;

"(3) apabila Perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan melalui : PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT".(Bukti T3-4a);

11. Bahwa Penggugat IV dan Tergugat III telah menyetujui perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada tanggal 08 bulan Oktober 2019 yang dimana dalam Perjanjian tersebut menyebut pada point 22 angka (3) yang menyatakan ;

"(3) apabila Perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan melalui : PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT".(Bukti T3 - 4b);

12. Bahwa Penggugat IV dan Tergugat III telah menyetujui perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada tanggal 06 bulan Desember 2019 yang dimana dalam Perjanjian tersebut menyebut pada point 22 angka (3) yang menyatakan ;

"(3) apabila Perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan melalui : PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT".(Bukti T3 - 4c);

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
13. Bahwa Penggugat IV dan Tergugat III telah menyetujui perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada tanggal 18 bulan Desember 2019 yang dimana dalam Perjanjian tersebut menyebut pada point 22 angka (3) yang menyatakan ;

"(3) apabila Perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan melalui : PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT". (Bukti T3 – 4d);

14. Bahwa Penggugat IV dan Tergugat III telah menyetujui perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada tanggal 30 bulan Desember 2019 yang dimana dalam Perjanjian tersebut menyebut pada point 22 angka (3) yang menyatakan ;

"(3) apabila Perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan melalui : PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT".(Bukti T3 – 4e);

15. Bahwa berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) ayat 1 dan Ayat 2 menyatakan bahwa :

Ayat 1 *"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI DI DAERAH HUKUM SIAPA TERGUGAT BERTEMPAT DIAM (ACTOR SEQUITUR FORUM REI) atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.";*

Ayat 2 *"Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.)";*

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat 1 dan ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Para Tergugat tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, maka menurut Pasal 118 Ayat 1 dan Ayat 2 tersebut, Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 133 HIR menyatakan sebagai berikut :

"Jika si Tergugat dipanggil menghadap pengadilan Negeri, sedang menurut aturan Pasal 118 tidak usah menghadap hakim, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan diri tidak berwenang dalam hal itu, asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah melakukan suatu perlawanan lain";

18. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR menyatakan sebagai berikut :

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya";

19. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 133 dan Pasal 134 HIR tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat agar terlebih dahulu mengeluarkan Putusan sela yang menyatakan bahwa terlebih dahulu mengeluarkan Putusan sela yang menyatakan bahwa pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *A quo*, karena Para Tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam;

20. Bahwa prosedur untuk memeriksa eksepsi kewenangan absolut dan relative memiliki dasar yang kuat dan telah diterima secara luas dalam praktek beracara di pengadilan negeri, hal ini didukung oleh pendapat Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya (Yurisprudensi), sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.3253K/Pdt/1990 tanggal 30 November 1993 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa eksepsi ke-1 menyentuh masalah kewenangan relative dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara ini, maka harus dipertimbangkan lebih dahulu hal tersebut";

21. Bahwa senada dengan yurisprudensi diatas, pendapat atau doktrin dari para ahli hukum juga memberikan penegasan tentang eksistensi eksepsi kewenangan absolut dan kewenangan relative dalam proses pemeriksaan di pengadilan Negeri, diantaranya adalah :

21.1. Prof. Dr. Supomo, SH., Berpendapat :

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 mengijinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri”.

(Prof. Dr. Supomo, SH, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cetakan Keenam (1986, Pradnya Paramita, Jakarta) pada halaman 49);

21.2. Ridwan Syahrani, SH,. Berpendapat :

“Menurut Pasal 136 HIR/162 Rbg, semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (Absolut maupun Relatif) harus diperiksa dan diputuskan Bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi Pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut”.

(Ridwan Syahrani, SH,. Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Penerbit Pustaka Kartini, 1988, hal 52);

21.3. M. Yahya Harahap, Berpendapat :

“berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi Pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut maupun relative :

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat imperative, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya, hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi;

(M. Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2004, hal. 426);

22. Bahwa berdasarkan buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Sub Bab U, Tangkisan/Eksepsi, hal 71 menyebutkan :

“tangkisan atau Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus Bersama-sama dengan pokok Perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa Perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR)”;

23. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat diajukan di wilayah hukum pengadilan Negeri Batam, sedangkan Para Tergugat tidak berdomisili

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat Formil, karena melanggar YURIDIKSI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI UNTUK MEMERIKSA PERKARA AQUO;

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap eksepsi/tangkisan itu dalam Repliknya telah mengemukakan sangkalan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perlu diketahui gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dimana hal ini dilakukan oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat 2 dan 3 secara bersama- sama yang dimana dalam hal ini melibatkan Tergugat 3 dalam pelaksanaannya, dan Eksepsi yang dimaksud oleh Tergugat 3 apabila terjadi perselisihan berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat 3 maka penyelesaian tersebut harus di selesaikan di BAKTI (badan arbitrase perdagangan berjangka komoditi) dan berdasarkan Undang –Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
2. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian; dan perlu juga di tegaskan bahwa perselisihan arbitrase tidak mengenal sengketa PERBUATAN MELAWAN HUKUM melainkan Hanya WANPRESTASI, maka perlu juga di tegaskan kembali oleh Para Penggugat bahwa perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat 3 BUKAN MERUPAKAN PERSELISIAHAN BERDASARKAN PERJANJIAN melainkan PERBUATAN DARI PARA TERGUGAT SECARA BERSAMA – SAMA YANG MERUGIKAN HAK SUBYEKTIF DARI PARA PENGGUGAT, sehingga kalusul perjanjian antara Tergugat 3 dengan Para Penggugat sudah seharusnya di kesampingkan;

Bahwa berdasarkan Pengaturan Perdagangan Berjangka Komoditi Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang ketentuan teknis perilaku pialang berjangka, pada pasal 4 tentang “ dalam berhubungan langsung dengan calon nasabah atau nasabah, wakil pialang berjangka yang melaksanakan kegiatan usaha dari pialang berjangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 , Dilarang: Hurf j: melakukan pengisian aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik online untuk kepentingan dan/atau atas nama calon nasabah;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebagaimana perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak yang dimana hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara : supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. adanya kesepakatan yang mengikat para pihak;
2. kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

bahwa berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara yang berbunyi “ suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan;

bahwa diketahui perjanjian Derivatif secara online merupakan perjanjian yang bertentangan dengan undang- undang sehingga apa yang tercantum di dalamnya merupakan tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum, maka terkait eksepsi Kewenangan Absolut Di Pengadilan Negeri Batam merupakan tidak tepat sebab terjadinya perjanjian secara online dan tidak pernah perjanjian tersebut dikirimkan kepada Para Tergugat untuk di pelajari maupun dikirimkan kepada Para Tergugat untuk di tanda tangani terkait persetujuan tersebut dan di dalam surat perjanjian tersebut tercantum sebuah tulisan dalam kotak merah yang berbunyi “ Perhatian! Perjanjian Ini Merupakan Kontrak Hukum . Harap Dibaca Dengan Seksama”, Dan bagaimana para tergugat dapat membaca SEDANGKAN SURAT TERSEBUT TIDAK PERNAH DIBERIKAN SEBELUM TERJADINYA PERSETUJUAN MELALUI TELEPON OLEH TERGUGAT III KEPADA PARA PENGGUGAT lantas bagaimana Para Penggugat dapat membaca perjanjian yang dimaksud? hal ini tentunya dapat dilihat di bukti dari tergugat yaitu bukti T-3 4a yang di pertegas oleh Tergugat III bahwa konfirmasi menggunakan telepon (yaitu menggunakan online) perjanjian yang dibuat dan disetujui sendiri oleh Tergugat III,

yang dikarenakan perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur dari 1320 maka penyelesaian sengketa melalui BAKTI (badan arbitrase perdagangan berjangka komoditi) harus dikesampingkan;

Bahwa sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan absolut adalah tidak tepat sehingga mengenai eksepsi yang diajukan ParaTergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pula mempelajari Duplik Para Tergugat menanggapi replik Para Penggugat terhadap eksepsi tersebut;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah tentang Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara aquo, oleh karena sebagai berikut:

- Menurut Para Tergugat bahwa yang berwenang adalah Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) karena Penggugat I dan Tergugat III telah menyetujui perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada tanggal 20 bulan Agustus 2019, sedangkan Penggugat II dan Tergugat III menyetujui perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada tanggal 31 bulan oktober 2019;
- Menurut Para Tergugat bahwa yang berwenang untuk mengadili jika terjadi perselisihan atau berbeda pendapat yang tidak dapat diselesaikan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang telah disetujui;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Menurut Para Penggugat bahwa yang menjadi persengketaan antara Para Penggugat dan Para Tergugat bukan merupakan perselisihan berdasarkan perjanjian melainkan perbuatan dari Para Tergugat secara bersama – sama yang merugikan hak subyektif dari Para Penggugat, sehingga kalusul perjanjian antara Tergugat 3 dengan Para Penggugat sudah seharusnya di kesampingkan;
- Menurut Para Penggugat bahwa terjadinya perjanjian online tersebut tidak pernah dikirimkan kepada Para Penggugat untuk di pelajari maupun untuk di tanda tangani terkait persetujuan tersebut dan di dalam surat perjanjian tersebut tercantum sebuah tulisan dalam kotak merah yang berbunyi “Perhatian! Perjanjian Ini Merupakan Kontrak Hukum. Harap Dibaca Dengan Seksama”, Dan bagaimana Para Penggugat dapat membaca sedangkan surat tersebut tidak

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perman di mana sebelumnya terjadinya persetujuan melalui telepon oleh Tergugat III kepada Para Penggugat lantas bagaimana Para Penggugat dapat membaca perjanjian yang dimaksud? hal ini tentunya dapat dilihat di bukti dari Tergugat yaitu bukti T-3 4a yang di pertegas oleh Tergugat III bahwa konfirmasi menggunakan telepon (yaitu menggunakan online) perjanjian yang dibuat dan disetujui sendiri oleh Tergugat III, yang dikarenakan perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur dari 1320 maka penyelesaian sengketa melalui BAKTI (badan arbitrase perdagangan berjangka komoditi) harus dikesampingkan;

- Menurut Para Penggugat bahwa gugatan yang diajukan kepada tempat tinggal salah satu tergugat atau turut tergugat yang dimana hal ini sesuai dengan hak opsi dalam *Asas Actor Sequir Forum Rei* Pasal 118 Ayat 2 HIR, yang berbunyi "jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tinggal tidak didalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang dari tergugat itu, yang di pilih oleh penggugat" yang dimana hal ini juga sesuai pada ketentuan Pasal 99 ayat (6) Rv, yang dimana berbunyi "dalam hal beberapa tergugat, dihadapan hakim di tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat", bahwa berdasarkan ketentuan titik tolak dari ketentua itu, kepada penggugat diberikan hak opsi pengajuan gugatan berdasarkan asas actor sequitur forum rei dengan acuan penerapan:

- Tergugat yang ditarik sebagai pihak, terdiri dari beberapa orang (lebih dari satu orang);
- Masing – masing tergugat, bertempat tinggal didaerah hukum PN yang berbeda – beda;
- Dalam kasus yang seperti ini , undang – undang memberi hak opsi kepada penggugat untuk memilih salah satu PN yang dianggapnya paling menguntungkan;

Penerapan demikian ditegaskan dalam putusan MA No.261K/Sip/1973

Dan diketahui salah satu dari petinggi Tergugat I dan Tergugat II merupakan berdomisili di batam yaitu di Oceanic Bliss Avante Cluster Blok C No 02, Kelurahan sadai, Kecamatan Bengkong yang merupakan Turut Tergugat III dengan posisi sebagai Director pada Tergugat I dan Tergugat II, dan Petinggi aktif kedua dengan posisi sebagai Platinum III pada Tergugat I dan Tergugat II dengan domisili di beralamat Ruko Super Blok Imperium Blok B No 07, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota sebagai Tutut Tergugat II, dan seluruh domisili Para Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Batam, maka eksepsi Kewenangan Relatif adalah tidak tepat sehingga

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Para Tergugat serta pendapat Para Penggugat terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kompetensi absolut atau kompetensi mutlak dalam hukum acara dikenal berkaitan dengan kewenangan pengadilan yang didasarkan atau menyangkut pada kewenangan atau kekuasaan mengadili antar 4 (empat) lingkungan badan peradilan sebagaimana disebut dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan kompetensi relatif adalah menyangkut tentang kewenangan pengadilan sehubungan dengan wilayah kekuasaan hukum dari pengadilan yang bersangkutan, apakah sengketa yang terjadi diantara para pihak adalah merupakan kewenangan pengadilan negeri A atau kewenangan pengadilan negeri B sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/149 RBG;

Menimbang, bahwa diluar kewenangan pengadilan secara absolut dan relatif tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada masih terdapat kewenangan untuk menyelesaikan masalah sengketa perdata melalui lembaga non litigasi seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dimana pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) vide Pasal 3 Jo Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Para Tergugat dihubungkan dengan bukti - bukti:

- T3 - 3a Perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada tanggal 20 bulan Agustus 2019 antara Penggugat I dengan Tergugat III;
- T3 - 3b Perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada tanggal 31 bulan oktober 2019 antara Penggugat II dengan Tergugat III;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada tanggal 13 bulan Agustus 2019 antara Penggugat III dengan Tergugat III;

- T3 - 4b Perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada tanggal 08 bulan Oktober 2019 antara Penggugat IV dengan Tergugat III;

- T3 - 4c Perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada tanggal 06 bulan Desember 2019 antara Penggugat IV dengan Tergugat III;

- T3 - 4d Perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada tanggal 18 bulan Desember 2019 antara Penggugat IV dengan Tergugat III;

- T3 - 4e Perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada tanggal 30 bulan Desember 2019 antara Penggugat IV dengan Tergugat III;

Diperoleh fakta bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat III dalam perjanjiannya sepakat jika terdapat perselisihan penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), sedangkan Penggugat III, Penggugat IV dengan Tergugat III dalam perjanjiannya sepakat jika terdapat perselisihan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas serta bukti-bukti tersebut oleh karena dalam perjanjian-perjanjian mana apabila terjadi perselisihan disepakati untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat menyangkut kompetensi mengadili tersebut beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat diterima, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm;

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm



3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Taufik A.H Nainggolan, S.H. dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bacok

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|----|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | Rp | 70.000,00; |
| 3. Risalah Panggilan | Rp | 1.866.500,00; |
| 4. PNPB Panggilan | Rp | 20.000,00; |
| 5. Materai | Rp | 10.000,00; |
| 6. Redaksi | Rp | 10.000,00; |

Rp2.006.500,00 (dua juta enam ribu lima ratus rupiah).

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Btm